



WALIKOTASINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya efektifitas, efisien dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengganti Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial berikut perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera RepublikIndonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota Singkawang selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Singkawang selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Asisten, pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. SKPD Terkait adalah Satuan Kerja yang mempunyai tugas memverifikasi, mengevaluasi dan monitoring usulan/proposal Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
22. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta sanksi dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Singkawang.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan hibah kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 1. kepada pemerintah pusat, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan/event dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Wilayah Kota Singkawang.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, dan perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Singkawang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Singkawang pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Singkawang; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Singkawang, selanjutnya disampaikan kepada SKPD terkait untuk diverifikasi.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan sebagai Tim yang melakukan verifikasi, evaluasi dan monitoring atas usulan/proposal calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim verifikasi, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Hasil pertimbangan ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

- (7) Contoh format usulan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Contoh format hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Tim Verifikasi dan Evaluasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafon anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 11

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Konsep NPHD dikerjakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kota Singkawang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening giro/tabungan penerima hibah.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Persyaratan dalam pencairan hibah berupa uang :
 - a. surat permohonan pencairan hibah ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah/SKPD terkait yang ditandatangani oleh pimpinan/kepala pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta dicap pemerintah/lembaga/organisasi yang memuat maksud dan tujuan, rincian rencana penggunaan dana sesuai dengan tahapan;

- b. Keputusan Walikota tentang alokasi hibah;
 - c. NPHD yang ditandatangani bersama antara Walikota atau pejabat yang diberi wewenang dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - d. struktur organisasi;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD;
 - f. kuitansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima hibah;
 - g. rekomendasi pencairan dana hibah dari SKPD terkait;
 - h. fotocopy rekening bank penerima hibah;
 - i. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima hibah (Ketua dan Bendahara);
 - j. berkas di fotocopy sebanyak 4 (empat) rangkap;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kelengkapannya oleh SKPD terkait dengan memberikan chek list lembar kelengkapan berkas.
 - (3) Chek list sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Berkas yang telah diverifikasi SKPD terkait dan dinyatakan lengkap disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan pencairan.
 - (5) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 17

- (1) Berkas yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) disampaikan oleh Sekretaris Daerah/SKPD terkait kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diperiksa kebenarannya sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD terkait.
- (3) Berkas dinyatakan lengkap, diteruskan kepada PPKD untuk persetujuan pembayaran dengan nota dinas yang dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD.
- (4) Apabila PPKD menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Berkas Surat Perintah Membayar yang sudah ditandatangani oleh PPKD disampaikan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melalui Kasi Pengendalian dan Pencairan Dana untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran berkasnya.

- (6) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak lengkap sesuai persyaratan akan dikembalikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, dan apabila dinyatakan lengkap, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dipindahbukukan kerekening penerima hibah.
- (7) Penyaluran hibah berupa uang dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
- (8) Penyaluran hibah berupa uang dengan nilai kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan dana menjadi tanggungjawab penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilampirkan dalam laporan penggunaan hibah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh SKPD terkait kemudian disampaikan ke PPKD.
- (5) SKPD terkait menghimpun semua pertanggungjawaban dari penerima hibah sebagai bahan untuk pencairan tahap berikutnya, dan sebagai bahan evaluasi pemberian hibah untuk tahun depan.
- (6) SKPD terkait memberikan surat peringatan kepada penerima hibah apabila penerima hibah tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difotocopy dalam rangkat 4 (empat).
- (9) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
- (10) Contoh format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah barang bertanggungjawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dengan bukti/berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format bukti/berita acara serah terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah meliputi :

- a. semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang;
- c. laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana kepada SKPD terkait setiap bulan;
- d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan daftar penyampaian Surat Pertanggung Jawaban penerima hibah; dan
- e. laporan rekapitulasi realisasi belanja hibah yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program kegiatan pada SKPD.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Pemerintahan Kota Singkawang.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang ditransfer secara langsung dari rekening kas daerah ke rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat menyampaikan usulan/proposal bantuan Sosial secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Singkawang, selanjutnya disampaikan kepada SKPD terkait untuk diverifikasi.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait yang ditetapkan dengan keputusan sebagai Tim yang melakukan verifikasi, evaluasi dan monitoring atas usulan tertulis calon penerima bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Tim verifikasi, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Hasil pertimbangan ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Contoh format usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi Tim Verifikasi dan Evaluasi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) yang telah disetujui oleh Walikota menjadi dasar pencantuman plafond anggaran belanja bantuan sosial KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 33

Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial, dikecualikan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (3) Penyaluran /penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan sosial yang dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Persyaratan dalam pencairan bantuan sosial:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah/SKPD terkait yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua/masyarakat dan organisasi non pemerintahan serta dicap lembaga/organisasi yang memuat maksud dan tujuan, rincian rencana penggunaan sesuai tahapan;
 - b. Keputusan Walikota tentang alokasi;
 - c. struktur organisasi;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan bantuan sosial;
 - e. kuitansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima bantuan sosial;
 - f. rekomendasi pencairan dana bantuan sosial dari SKPD terkait;
 - g. fotocopy rekening bank penerima bantuan sosial;
 - h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan sosial; dan
 - i. berkas difotocopy sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi kelengkapannya oleh SKPD terkait dengan memberikan cek list lembar kelengkapan berkas.
- (3) Cek list sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Berkas yang telah diverifikasi SKPD terkait dan dinyatakan lengkap disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk persetujuan pencairan.
- (5) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 38

- (1) Berkas yang sudah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) disampaikan oleh Sekretaris Daerah/SKPD terkait kepada PPKD melalui Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diperiksa kebenarannya sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD terkait.
- (3) Berkas dinyatakan lengkap, diteruskan kepada PPKD untuk persetujuan pembayaran dengan nota dinas yang dibuat oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD.
- (4) Apabila PPKD menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Berkas Surat Perintah Membayar yang sudah ditandatangani oleh PPKD disampaikan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah melalui Kasi Pengendalian dan Pencairan Dana untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran berkasnya.
- (6) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak lengkap sesuai persyaratan akan dikembalikan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, dan apabila dinyatakan lengkap, maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dipindahbukukan kerekening penerima bantuan sosial.
- (7) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dengan nilai lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan secara bertahap.
- (8) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dana diterima.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan dana menjadi tanggungjawab penerimaan bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilampirkan dalam laporan penggunaan bantuan sosial.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh SKPD terkait kemudian disampaikan ke PPKD.
- (5) SKPD terkait menghimpun semua pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial sebagai bahan untuk pencairan tahap berikutnya, dan sebagai bahan evaluasi pemberian bantuan sosial untuk tahun depan.
- (6) SKPD terkait memberikan surat peringatan kepada penerima bantuan sosial apabila penerima bantuan sosial tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difotocopy dalam rangkai 4 (empat).
- (9) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (10) Contoh format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 40

- (1) Penerima bantuan sosial berupa barang bertanggungjawab atas penggunaan bantuan yang diterimanya dengan bukti/berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui SKPD terkait;
- (3) Format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. Semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
- b. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;
- c. laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana kepada SKPD terkait setiap bulan;
- d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan daftar penyampaian Surat Pertanggung Jawaban penerima bantuan sosial; dan

- e. laporan rekapitulasi realisasi belanja bantuan sosial yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 42

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 43

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 45

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) SKPD Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil pertanggungjawaban dari penerima hibah dan bantuan sosial disampaikan kepada Walikota melalui TAPD sebagai bahan untuk penganggaran untuk tahun berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 47

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan

sosial bersangkutan dikenakan sanksi berupa pengajuan permohonan bantuan oleh yang bersangkutan pada tahun anggaran selanjutnya tidak akan dipenuhi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap :

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rochtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundnagkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 21 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**PROPOSAL HIBAH
KOP ORGANISASI / LEMBAGA**

Nomor : Singkawang, 2019
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Hibah Yth. Walikota Singkawang
di-
SINGKAWANG

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi/Kota/Desa di wilayah Kota Singkawang, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)
Cap dan tanda tangan
(Nama)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III	DATA UMUM ORGANISASI
BAB IV	WAKTU DAN LOKASI HIBAH
BAB V	JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
BAB VI	RENCANA ANGGARAN BELANJA HIBAH
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN PENUNJANG	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Format Hasil Evaluasi atas Usulan Proposal Hibah

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

B. Format Hasil Evaluasi atas Usulan Proposal Hibah

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

C. Format Daftar Calon Penerima Hibah

**DAFTAR CALON PENERIMA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI APBD KOTA SINGKAWANG
DALAM BENTUK BARANG**

NO	URAIAN	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH UNIT
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama WALIKOTA SINGKAWANG yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
(sekolah) Desa/Kelurahan Kecamatan
Provinsi/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang
sebesar Rp (..... rupiah)
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap. Pencairan tahap kedua atau
selanjutnya setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pertanggungjawaban
tahap sebelumnya.

- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - Rincian rencana penggunaan dana.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 5

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPDH) DALAM BENTUK BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPDH)

DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bertindak untuk dan atas nama WALIKOTA SINGKAWANG yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No KTP :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama (sekolah) Desa/Kelurahan Kecamatan Provinsi/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk.....

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi/keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPDH ini.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Lembar Kelengkapan Berkas Pengajuan Belanja Hibah

NO.	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Surat permohonan pencairan hibah yang dilengkapi dengan proposal awal		
2.	Surat Keputusan Walikota		
3.	NPHD		
4.	Struktur Organisasi / Kepengurusan		
5.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima digunakan sesuai NPHD		
6.	Kuintansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima hibah		
7.	Fotocopy rekening bank penerima hibah		
8.	Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) penerima hibah (ketua dan bendahara)		
9.	SPJ tahap sebelumnya		
10.	Berkas di fotocopy 4 (empat) rangkap		

Singkawang, 2019

Kepala SKPD

(.....)

NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
 NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Organisasi/Lembaga :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.
2. akan menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap sebelumnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. bersedia mengembalikan dana hibah sebesar jumlah yang diterima dengan menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah Kota Singkawang Nomor Rekening 2001001661, apabila tidak memenuhi laporan sebagaimana angka 2 (dua).

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Singkawang, 2019
Penerima hibah

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIANI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Uang

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA
 OLEH
 TAHAP : TA

Singkawang, 2019

Kepada

Yth. Walikota Singkawang

Di -

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Hibah

SINGKAWANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Tahap..... yang telah kami terima sejumlah Rp..... (.....).

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAP

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	TOTAL		

Daftar rincian penggunaan dana hibah dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan laporan.

Hormat kami,
 Penerima Hibah,

.....

B. Format Laporan Penggunaan Dana Hibah Berupa Barang/Jasa

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN

Singkawang, 2019

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
Yth. Walikota Singkawang
Di -
SINGKAWANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan
Penggunaan Hibah Barang yang telah kami terima sebanyak unit
dengan nilai Rp (.....)

Hibah barang yang telah diterima digunakan untuk
.....

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan laporan.

Hormat kami,

Penerima Hibah,
.....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIANI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di
berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan
Walikota Singkawang Nomor tanggal tentang hibah
barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., Walikota Singkawang/Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2., Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp (.....)
untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
**WALIKOTA SINGKAWANG/
PEJABAT YANG MEWAKILI**

PIHAK KEDUA
KETUA
**LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGO
TA MASYARAKAT.....**

(.....)

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN VIII
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
 MONITORING DAN EVLUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI
 LINGKUNGAN KOTA SINGKAWANG

**B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI
 ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	URAIAN	GABUNGAN		URAIAN	PEMDA
1	Pendapatan			Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	Xxx		Pendapatan pajak daerah	Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	Xxx	→	Pendapatan retribusi daerah	Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	→	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx	→	Lain-lain PAD yang sah	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	→	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx
8	Dana perimbangan	Xxx	→	Dana Transfer	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx	→	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx		Jumlah pendapatan	Xxx
11	Belanja			Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx		Belanja Operasi	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx	→	Belanja Pegawai	Xxx
12.3	Bunga	Xxx	→	Belanja Barang	Xxx
12.4	Subsidi	Xxx	→		
12.5	Hibah	Xxx	→	Bunga	Xxx
12.6	Bantuan Sosial	Xxx	→	Subsidi	Xxx
13	Belanja Langsung	Xxx		Hibah	Xxx
	Belanja pegawai	Xxx	→	Bantuan Sosial	Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxx	→	Belanja Modal	Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	→		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx	→		
	Belanja modal	Xxx	→		
14	Jumlah belanja	Xxx		Jumlah belanja	Xxx
15	Surplus / defisit	Xxx		Surplus / defisit	Xxx
16	Pembiayaan daerah			Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	Xxx	→	Penerimaan pembiayaan	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	Xxx	→	Pengeluaran pembiayaan	Xxx
19	Pembiayaan neto	Xxx		Pembiayaan neto	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
 NIP. 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
KOP ORGANISASI/LEMBAGA**

....., 2019

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Sosial

Kepada Yth.
Yth. Walikota Singkawang
Di -
SINGKAWANG

Sehubungan dengan adanya kegiatan, kami
..... (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud
mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi
kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....
(.....).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan
proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat)

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Lembar Kelengkapan Berkas Pengajuan Bantuan Sosial

NO	Uraian	Ada	Tidak Ada
1.	Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial		
2.	Surat Keputusan Walikota		
3.	Struktur Organisasi / Kepengurusan		
4.	surat pernyataan tanggungjawab mutlak		
5.	Kuintansi bermaterai yang telah ditandatangani penerima bantuan sosial		
6.	Fotocopy rekening bank penerima bantuan sosial		
7.	Fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) penerima bantuan sosial		
8.	Berkas di fotocopy rangkap 4		

Singkawang, 2019
 Kepala SKPD

(.....)
 NIP.....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
 NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Organisasi/Lembaga :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana yang telah diterima sesuai surat permohonan, dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.
2. akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
3. bersedia mengembalikan dana bantuan sebesar jumlah yang diterima dengan menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah Kota Singkawang Nomor Rekening : 2001001661, apabila tidak memenuhi laporan sebagaimana angka 2 (dua) .

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Singkawang, 2019

Penerima bantuan sosial

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIANI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Format Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DITERIMA
 OLEH
 TAHUN

Singkawang, 2019

Nomor :
 Lamp. : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Dana Bantuan Sosial

Kepada:
 Yth. Walikota Singkawang
 Di -
SINGKAWANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial telah kami terima sejumlah Rp..... (.....).

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
	TOTAL		

Daftar rincian penggunaan dana bantuan sosial dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan laporan.

Hormat kami,
 Penerima bantuan sosial,

B. Format Laporan Bantuan Sosial Berupa Barang

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
TAHUN ANGGARAN.....

Singkawang, 2019

Kepada Yth.

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Yth. Walikota Singkawang

Di -

SINGKAWANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Hibah yang telah kami terima sebanyak unit dengan nilai Rp).

Hibah barang yang telah diterima digunakan untuk

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan laporan.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di
berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor tanggal
..... tentang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1., Walikota Singkawang/Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2., Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (.....) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
WALIKOTA SINGKAWANG/
PEJABAT YANG MEWAKILI**

(.....)

**PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGO
TA MASYARAKAT.....**

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP.19630205 199603 2 002